

ABSTRAK

Yoga Bagas Erwanto, 2021, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Bus Mini Dan Supir (Studi Kasus: Reza Trans Di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan), Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Pembimbing Ach. Faidi, MA.LL.M.

Kata Kunci : Kerja Sama, Mudharabah

Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak, makna secara bahasa ini sangat sesuai sekali dengan apa yang dikatakan oleh kalangan ulama fiqh, di mana kita mendapati kalangan ulama fiqh menyebutkan akad adalah setiap ucapan keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik daana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (mudharib). Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa mudharabah adalah kerjasama antara pemodal dengan tenaga atau keahlian. Dengan demikian, dalam mudharabah ada unsur syirkah atau kerjasama, hanya saja bukan kerja sama antara harta atau tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua pembahasan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu : *pertama*, pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil antara pemilik bus mini dengan supir ; *kedua*, tinjauan hukum ekonomi syariah tentang perjanjian kerja sama bagi hasil antara pemilik bus mini dengan supir.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan jenis hukum empiris. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informannya adalah pemilik bus mini dan supir. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi, perpanjangan kehadiran dan peningkatan ketekunan atau kegigihan peneliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil antara pemilik bus mini dengan supir Reza Trans di Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan adalah suatu kerja sama yang dilakukan antara kedua belah pihak antara pemilik Bus Mini dan Supir yang telah membuat kesepakatan bersama yang tujuannya untuk mencapai suatu keuntungan bersama, sekaligus sebagai konsekuensi dari kerja sama tersebut adalah siap memikul resiko baik untung maupun rugi. Jika untung yang diperoleh besar kedua belah pihak bisa menikmati keuntungan yang serupa dan jika rugi maka harus dirasakan bersama. Pembagian hasil yang dilakukan tergantung sejauh mana para supir mendapatkan penumpang sesuai dengan jarak yang ditempuh. Sesuai dengan perjanjian yang disepakati, jika penumpang didapatkan oleh supir maka ia mendapatkan 15% dan jika murni dari pemilik bus mini maka pendapatan yang diperoleh 10%. *Kedua*, tinjauan hukum ekonomi syariah tentang perjanjian kerja sama bagi hasil antara pemilik bus mini dengan supir yaitu menggunakan suatu dasar hukum yang sesuai dengan syariat agama Islam yakni tercermin dalam prinsip UU 21/ 2008. Diantara prinsip yang diterapkan di Reza Trans yaitu prinsip keadilan dengan melakukan pembagian keuntungan yang sepadan dengan kinerja supir. Selain itu ada prinsip kehati-hatian yang diaplikasikan sebagai bentuk pelatihan tanggung jawab diri terhadap apa yang mereka kerjakan.